


2024

REVISI I RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 – 2026



■ Dana Perimbangan

■ PAD

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

REVISI I

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat-Nya sehingga Revisi I Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Periode 2021 – 2026 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang memfokuskan pada peningkatan SDM dan PAD. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021 – 2026, yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaanya selama tahun 2021 – 2026.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Kotabaru, Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru



RONNY HENDRAYADI, SE, M.IP

NIP. 19761010 200901 1 002

Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPENDA	7
2.2 Sumber Daya BAPENDA.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan BAPENDA.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPENDA.....	17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	18
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru.....	21
3.3 Telaahan Renstra.....	22
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	23

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	25
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	25
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII	PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Asset/Modal BAPENDA	11
Tabel T-C23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru	14
Tabel T-C24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru	15
Tabel T-C24.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru	19
Tabel T-C24.1 Target APBD dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011 - 2015	19
Tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra BAPENDA Kabupaten Kotabaru terhadap Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan	22
Tabel T-C25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
Tabel T-C26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel T-C27 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Kotabaru Tahun Periode 2021-2026 Sub Tahap Perencanaan	42
Tabel T-C28 Indikator Kinerja Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	50

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran.....	vi
Daftar Gambar	vii

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Bagan 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Kab. Kotabaru	6
Grafik 2.1 Grafik Nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang	10
Grafik Perbandingan Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Kotabaru.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan public yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan,

strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolak ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru;
15. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 Kabupaten Kotabaru;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 – 2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021 – 2026, yang disertai dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru pada RPJMD 2021 – 2026;
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2021 – 2026;
- c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah periode Renstra yang lalu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Kotabaru

2.2 Sumber Daya BAPENDA Kabupaten Kotabaru

2.3 Kinerja Pelayanan BAPENDA Kabupaten Kotabaru

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPENDA Kabupaten Kotabaru.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru

3.3 Telaahan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPENDA Kabupaten Kotabaru

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur pelaksana bidang administrasi keuangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berperan sebagai perangkat daerah pengelola keuangan daerah. Memiliki tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasi, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah.

Penyelenggaraan pelayanan BAPENDA Kabupaten Kotabaru saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 20) dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :


- 1) Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah;
- 3) Melaksanakan kewenangan selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan yang diarahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- 4) Memberikan informasi dan analisis capaian target pendapatan dan rencana anggaran pendapatan;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- 6) Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan saran penunjang terkait bidang tugas Badan;
- 7) Menyelenggarakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kinerja program/kegiatan pengelolaan kesekretariatan Badan;
- 8) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang pajak daerah I;
- 9) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang pajak daerah II;
- 10) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang penagihan;
- 11) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang pengembangan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 12) Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 13) Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
- 14) Menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan;

- 15) Menyelenggarakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi kinerja UPT; dan
- 16) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi dan unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada bagan 2.1 berikut :

Bagan 2.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU



Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru memimpin unsur-unsur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotabaru berikut :

1. **Sekretariat**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.
2. **Bidang Pajak Daerah I**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di Bidang Pajak Daerah I yang meliputi pendaftaran dan pendataan I, pemeriksaan dan penetapan I dan pengolahan data dan informasi.
3. **Bidang Pajak Daerah II**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pajak daerah II, pemeriksaan dan penetapan II dan pengolahan data dan informasi II.
4. **Bidang Penagihan**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di Bidang Penagihan yang meliputi penagihan dan perhitungan, pertimbangan dan restitusi dan pembukuan, verifikasi dan pelaporan.
5. **Bidang Pengembangan**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengembangan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dana transfer dan lain-lain pendapatan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana transfer.

2.2 Sumber Daya BAPENDA

2.2.1 Sumber Daya Manusia


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 4 kepala bidang (eselon III.b), 15 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV.a),

1 kepala sub bagian Tata Usaha UPTD (eselon IV.b). Personil keseluruhan sejumlah 69 orang, terdiri dari PNS 58 orang (84%) dan honorer 11 orang (16%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 40 orang (57%) dan perempuan 29 orang (43%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan I/a sejumlah 1 orang (1%), golongan I/c 1 orang (1%), golongan II/a 7 orang (10%), golongan II/b 12 orang (17%), golongan II/b 5 orang (7%), golongan II/c 10 orang (14%), golongan II/d 3 orang (4%), golongan III/a 1 orang (1%), golongan III/b 9 orang (13%), golongan III/c 8 orang (11%), golongan III/d 10 orang (14%), golongan IV/a 1 orang (1%), golongan IV/b 1 orang (1%) dan golongan IV/c 1 orang (1%).


Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada grafik 2.1

Grafik 2.1

GrafikNominatifpegawaiberdasarkangolonganruang



PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Dari tabel dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa SDM di Badan Pengelola Pajak dan Rertribusi Daerah Kabupaten Kotabaru didominasi oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat. Diharapkan nantinya SDM ini dapat meningkatkan kompetensinya masing-masing untuk menunjang pelaksanaan tugas.

B. Asset/modal/Barang Inventaris BAPENDA (prasarana dan sarana)

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah didukung prasarana dan sarana. Dari data terakhir yang dihimpun, asset/modal (Barang Inventaris), dapat dilihat pada tabel berikut :

Asset / modal BAPENDA

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	
	1) BAPENDA	1 buah (564 M2)
	2) Gudang BAPENDA	1 buah (84 M2)
	3) Rumah Dinas Tipe A Permanen	1 buah (121 M2)
	4) Kantor UPTD Kec. PLU	1 buah (56

		M2)
	5) Rumah dinas staf UPTD Kec. Pulau Laut Utara	1 buah
2.	Tanah	
	1) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.194M2
3.	Kendaraan	
	1) Roda empat	3 Unit
	2) Roda dua	22 Unit
4.	Meja kerja staf	68 unit
5.	Kursi kerja putar	18 unit
6.	Kursi rapat	55 unit
7.	Lemari arsip	8 unit
8.	Filling kabinet	21 unit
9.	Komputer / PC	31 unit
No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah
10.	Printer	38 unit
11.	Hardisk eksternal	1 unit
12.	Penghancur kertas	3 unit
13.	Alat pemadam ringan	6 buah
14.	Laptop / notebook	32 unit
15.	Vacum cleaner	3 buah
16.	Proyektor acer + layar	1 unit

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa prasarana dan sarana di Badan Pendapatan Daerah masih kurang, terutama kekurangan prasarana dan sarana di seluruh UPTD wilayah.

2.3 Kinerja Pelayanan BAPENDA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.

Kebijakan di bidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai struktur APBD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah (Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan)	10%	8%	8%	6%	6%	7%	8%	8%	203,829,658,711	224,475,812,714	205,136,814,892	-	-	12.63%	12.45%	7.87%	-	-

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	277,823,000	360,300,000	315,300,000	345,300,000	331,030,000	216,291,827	333,813,124	315,124,817	-	-	77.85%	92.65%	99.94%	-	-	4.47%	20.70%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	277,823,000	360,300,000	315,300,000	345,300,000	331,030,000	216,291,827	333,813,124	315,124,817	-	-	77.85%	92.65%	99.94%	-	-	4.47%	20.70%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5,145,651,900	5,916,166,400	6,457,434,687	7,066,556,098	6,493,571,500	4,012,156,596	5,287,708,396	5,475,532,939	-	-	77.97%	89.38%	84.79%	-	-	5.98%	8.08%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,145,651,900	5,916,166,400	6,457,434,687	7,066,556,098	6,493,571,500	4,012,156,596	5,287,708,396	5,475,532,939	-	-	77.97%	89.38%	84.79%	-	-	5.98%	8.08%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,156,516,781	14,346,578,761	17,884,586,997	16,368,732,615	13,788,341,300	10,760,623,401	12,952,978,029	13,636,087,640	-	-	88.52%	90.29%	76.24%	-	-	3.20%	6.10%
01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293,856,500	219,956,800	275,947,442	293,377,818	344,790,800	207,866,600	165,144,200	202,257,234	-	-	70.74%	75.08%	73.30%	-	-	4.07%	-0.68%
02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,023,348,341	12,121,875,861	13,369,795,272	12,727,642,592	10,491,557,000	9,501,481,434	10,949,979,190	9,866,546,816	-	-	94.79%	90.33%	73.80%	-	-	1.15%	0.95%
05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190,214,400	25,200,000	244,679,219	266,882,500	309,720,000	141,145,300	18,638,300	173,811,792	-	-	74.20%	73.96%	71.04%	-	-	12.95%	5.34%
06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	935,956,100	829,262,800	1,372,083,818	1,266,446,111	1,128,345,500	490,914,100	731,163,983	1,148,662,051	-	-	52.45%	88.17%	83.72%	-	-	4.78%	23.66%
07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209,719,000	814,696,000	1,419,182,000	826,343,498	575,800,000	85,360,000	805,040,320	1,338,453,000	-	-	40.70%	98.81%	94.31%	-	-	28.70%	98.90%

08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270,213,790	206,899,000	633,034,232	711,772,764	639,448,000	229,069,717	186,442,584	591,231,930	-	-	84.77%	90.11%	93.40%	-	-	24.01%	26.73%
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233,208,650	128,688,300	569,865,014	276,267,332	298,680,000	104,786,250	96,569,452	315,124,817	-	-	44.93%	75.04%	55.30%	-	-	6.38%	31.66%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Wilayah pemungutan yang sangat luas.
2. Kurang optimalnya system pengawasan pendapatan, Kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relative rendah.
3. Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber – sumber penerimaan asli daerah.
4. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.
6. Tuntutan transparansi informasi public menuju good governance.
7. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap aparat pemungut pajak.

2.4.2. Peluang

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru yang cukup tinggi.
2. Lokasi pelayanan pajak dan retirubsi yang strategis, on-line dan mudah di akses oleh masyarakat.
3. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia.
4. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola pendapatan yang masih bisa dikembangkan.
5. Koordinasi antar Perangkat Daerah dan antar pemerintah yang cukup baik.
6. Penyediaan website sebaga ialat media informasi publik.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pendapatan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dapat di lihat pada table berikut :

Tabel T-C.24.1
Pemetaan Permasalahan
Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru Periode 2021 - 2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kebijakan pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal	Masih kurangnya SDM ASN yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah
2	Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak	Sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal	Masih banyak masyarakat yang menghindar untuk membayar pajak
3	Belum akuratnya pengelolaan data potensi pajak daerah	Belum optimalnya system informasi dan data penunjang pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masih sangat minim
4	Kurangnya tenaga Teknis di bidang Pajak Daerah	Profesionalisme penyelenggara pelayanan masih kurang	Jumlah SDM yang sesuai kompetensi masih kurang

3.1.2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru antara lain sebagai berikut :

1. Database wajib pajak masih kurang valid
2. Profesionalisme penyelenggara pelayanan masih kurang.
3. Sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal
4. Kebijakan pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal

3.1.3 Peluang

Peluang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu :

1. Perkembangan investasi di Kabupaten Kotabaru yang terus meningkat sebagai kota pariwisata sehingga potensi pajak dan retribusi akan semakin besar;
2. Komitmen yang kuat dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Peran serta stakeholder yang cukup tinggi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Ketersediaan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan pendapatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk periode 2021 – 2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan..
2. Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.

3.3. Telaahan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BAPENDA Kabupaten Kotabaru terhadap DISPENDA Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sasaran pada Renstra PD Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah		Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3.3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru disusun atas dasar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan, telah dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 – 2032.

Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri atas: system perkotaan; system jaringan transportasi; system jaringan energi; system jaringan telekomunikasi; system jaringan sumberdaya air; dan system prasarana pengelolaan lingkungan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Potensi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk meningkatkan PAD.
2. Masyarakat taat Pajak
3. Peningkatan kompetensi SDM, guna tercapainya Layanan Prima
4. Menurunkan jumlah Piutang Pajak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Penetapan rumusan Tujuan Bapenda Kabupaten Kotabaru ditetapkan berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Misi Ketiga Kepala Daerah terpilih, yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan” dengan rumusan Tujuan sebagai berikut sebagai berikut : “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang jujur, responsive, terbuka, akuntabel, transparan dan baik”. Dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja opines BPK dan Peningkatan Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Bapenda	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah	6%	6%	7%	8%	8%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logic sebagaimana bagan berikut :

Gambar 5.1Keterkaitan Sasaran dengan Strategi



Untuk menentukan alternative strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dapat dilakukan dengan analisis SWOT.

1. Analisis Eksternal

Secara umum analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Database yang masih kurang valid karena tidak ada sensus pajak. Lemahnya identifikasi potensi retribusi karena kurangnya SDM. Banyaknya jenis dan ragam pungutan untuk lain-lain pendapatan yang sah sehingga pemilahan harus di koordinasikan Bersama instansi/PD terkait.

1.1. Peluang

- 1) Adanya Peraturan Daerah tentang wajib pajak dan retribusi sebagai dasar hukum pemungutan pajak
- 2) Tarif pungutan dalam Pengelolaan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di daerah.
- 3) Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola pendapatan masih bisa dikembangkan.
- 4) Kondisi daerah yang kondusif.

1.2. Ancaman

- 1) Kurangnya kesadaran para wajib pajak
- 2) Kurangnya tenaga aparatur pengelolaan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Belum maksimalnya sosialisasi pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah.

2. Analisis Internal

Analisis internal bertujuan untuk memahami kondisi Perangkat Daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menerjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan, kekurangan agar dapat di eliminir dampaknya.

2.1. Kekuatan

- 1) Potensi sumber – sumber PAD tersedia
- 2) Tersedianya laporan keuangan pendapatan daerah sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban keuangan dan referensi pengambilan kebijakan.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana walaupun masih kurang.

2.2. Kelemahan

- 1) Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk pajak dan retribusi daerah.
- 2) Lemahnya pendataan terhadap pajak daerah.

Dari beberapa factor lingkungan internal dan eksternal diinteraksikan sebagai berikut :

1. Interaksi Peluang-Kekuatan (PKt)

- a. Motivasi SDM di bidang pelayanan pendapatan daerah yang didukung Peraturan Daerah dan dasar hukum akan mendorong kesadaran para wajib pajak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Adanya kebijakan dan program peningkatan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah akan menunjang percepatan pengembangan dan pengembangan daerah.
- c. Terciptanya system informasi keuangan dan pendapatan daerah secara transparansi, akuntabel secara cepat dan terkendali.
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat yang didukung ketersediaan sarana prasarana dan kondisi daerah relative kondusif akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Interaksi Peluang-Kelemahan (PKI)

- a. Adanya Peraturan Daerah tentang wajib pajak dan retribusi sebagai dasar hukum pemungutan pajak untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan koordinasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Regulasi dan kebijakan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Mewujudkan visi dan misi merupakan kewajiban dan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsekuen.

3. Interaksi Tantangan – Kekuatan (TKt)

- a. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan tersedianya saran dan prasarana pelayanan
- b. Pengelolaan PBB menjadi pajak daerah yang didukung SDM yang berkualitas dan profesional dalam bidang pelayanan
- c. Adanya SDM berkompetensi dalam rangka mengantisipasi kurangnya kesadaran para wajib pajak.

4. Interaksi Tantangan-Kelemahan (TKI)

- a. Kurangnya tenaga aparatur dalam rangka optimalisasi pelayanan pada masyarakat
- b. Dalam rangka mengantisipasi kesadaran wajib pajak dengan melalui door to door kepada wajib pajak
- c. Belum maksimalnya sosialisasi tentang pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sedangkan **kebijakan** merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi perangkat daerah. Maka, **Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru** adalah sebagai berikut :

Kebijakan: Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAKTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Penyempurnaan Perda tentang Pajak & Retribusi Daerah secara periodik sesuai perkembangan dan Kajian Peningkatan PAD	Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
		Sosialisasi Perda tentang Pajak & Retribusi Daerah	
		Memberikan Punishment (Hukuman) dan Reward (Penghargaan)	

		Kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	
		Melaksanakan pengembangan data Potensi Pendapatan	
		Meningkatkan pendataan terhadap Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	
		Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak melalui Pembuatan sarana website dan pembuatan pembayaran Pajak / Retribusi secara Online atau melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	
		Melaksanakan Penagihan Tunggakan WP dan WR	

		Melaksanakan Pengawasan, Monitoring dan Koordinasi evaluasi di bidang Pendapatan	
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Jujur, Responsif, Terbuka, Akuntabel, Transparan dan Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Menyiapkan kemampuan profesional SDM Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
		Penambahan Sumber Daya Aparatur di bidang IT (Informasi dan Teknologi)	
		Meningkatkan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah. program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Serta bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil (*outcome*) : Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP.

Indikator kinerja : Kelancaran administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran(*output*) : Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas.
Kelompok sasaran : SDM aparatur (BAPENDA dan UPTD).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (*output*) : Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu.
Kelompok sasaran : SDM aparatur (BAPENDA dan UPTD).
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Indikator Keluaran (*output*) : Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu.
Kelompok sasaran : SDM aparatur (BAPENDA dan UPTD).
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Indikator Keluaran (*output*) : Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah.
Kelompok sasaran : SDM aparatur (BAPENDA dan UPTD).
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator Keluaran (*output*) : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara.

Kelompok sasaran : SDM aparatur (BAPENDA dan UPTD).

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Keluaran (*output*) : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Kelompok sasaran : SDM aparatur (BAPENDA dan UPTD).

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil (*outcome*) : Meningkatnya Rasio Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dapat di realisasikan.

Indikator kinerja :Rasio Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dapat di realisasikan

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

Indikator Keluaran (*output*) : Meningkatnya persentase perkembangan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang actual, akurat dan berkualitas..

Kelompok sasaran : BAPENDA dan UPTD

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Hasil (*outcome*) :Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Indikator kinerja :Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah

Kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Indikator Keluaran (*output*) : Rasio antara realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan asli daerah.

Kelompok sasaran :BAPENDA dan UPTD.

Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Kotabaru Tahun Periode 2021 sd 2026 Sub Tahap Rancangan																		
Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.23.0000 Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Bapenda																		
Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.																		
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
				Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan	100 %	100 %	333,813,124	100 %	315,300,000	100 %	245,300,000	100 %	305,300,000	100 %	331,030,000	100 %	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah															
				Persentase perkembangan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang aktual, akurat dan berkualitas	100 %	100 %	333,813,124	100 %	315,300,000	100 %	245,300,000	100 %	305,300,000	100 %	331,030,000	100 %	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
				Persentase Realisasi Pendapatan asli daerah	100 %	100 %	5,242,753,396	100 %	7,106,654,041	100 %	7,170,623,800	100 %	6,493,571,500	100 %	6,493,571,500	100 %	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah															
				Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan asli daerah	100 %	100 %	5,242,753,396	100 %	7,106,654,041	100 %	7,170,623,800	100 %	6,493,571,500	100 %	6,493,571,500	100 %	Badan Pendapatan Daerah	

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik																		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja																	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
			Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %	12,953,032,029	100 %	14,260,851,563	100 %	14,441,446,500	100 %	13,760,473,400	100 %	13,788,341,300	100 %	Badan Pendapatan Daerah		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	100 %	165,144,200	100 %	313,709,892	100 %	293,709,500	100 %	326,499,800	100 %	344,790,800	100 %	Badan Pendapatan Daerah		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	10,949,979,190	100 %	10,175,229,388	100 %	10,146,591,300	100 %	10,259,350,900	100 %	10,491,557,000	100 %	Badan Pendapatan Daerah		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
			Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	100 %	18,638,300	100 %	174,059,219	100 %	258,800,600	100 %	306,862,000	100 %	309,720,000	100 %	Badan Pendapatan Daerah		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
			Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	731,163,983	100 %	1,290,684,818	100 %	1,288,103,600	100 %	1,088,832,700	100 %	1,128,345,500	100 %	Badan Pendapatan Daerah		
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	805,094,320	100 %	1,344,182,000	1	1,345,800,000	100 %	845,800,000	100 %	575,800,000	100 %	Badan Pendapatan Daerah		
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	186,442,584	100 %	577,034,232	1	639,448,000	100 %	639,448,000	100 %	639,448,000	100 %	Badan Pendapatan Daerah		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	96,569,452	100 %	358,952,014	1	468,993,500	100 %	293,680,000	100 %	298,680,000	100 %	Badan Pendapatan Daerah		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja SkPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator yang digunakan yaitu Rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Prima, Menurunnya Piutang Pajak.

Adapun Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.28.**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

N0	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	6.00%	6.00%	6.00%	7.00%	8.00%	8.00%	8.00%
2	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	8.23%	8.37%	8.47%	8.67%	8.97%	9.29%	9.29%
3	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021–2026 merupakan rangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Kotabaru. Dengan telah disepakati Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi.

Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari, oleh karena itu komitmen diantara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dapat tercapai.

Kotabaru, Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru



RONNY HENDRAYADI, SE, M.IP

NIP. 19761010 200901 1 002

Pembina (IV/a)

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Bapenda				Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah	6.00 %	6.00 %		6.00 %		7.00 %		8.00 %		8.00 %		8.00 %			
	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.			Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	8.23 %	8.37 %		8.47 %		8.67 %		8.97 %		9.29 %		9.29 %			
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan	100 %	100 %	379,500,000	100 %	360,300,000	100 %	360,300,000	100 %	360,300,000	100 %	360,300,000	100 %	0		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase perkembangan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang aktual, akurat dan berkualitas	100 %	100 %	370,500,000	100 %	360,300,000	100 %	360,300,000	100 %	360,300,000	100 %	360,300,000	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan asli daerah	100 %	100 %	6,979,226,000	100 %	5,422,584,500	100 %	5,422,584,500	100 %	5,422,584,500	100 %	5,422,584,500	100 %	0		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan asli daerah	100 %	100 %	6,979,226,000	100 %	5,422,584,500	100 %	5,422,584,500	100 %	5,422,584,500	100 %	5,422,584,500	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %	12,291,419,040	100 %	11,907,513,155	100 %	11,907,513,155	100 %	11,907,513,155	100 %	11,907,513,155	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	100 %	256,556,800	100 %	219,956,800	100 %	219,956,800	100 %	219,956,800	100 %	219,956,800	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	10,246,276,590	100 %	10,449,558,855	100 %	10,449,558,855	100 %	10,449,558,855	100 %	10,449,558,855	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	100 %	119,550,000	100 %	25,200,000	100 %	25,200,000	100 %	25,200,000	100 %	25,200,000	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	965,465,700	100 %	829,262,800	100 %	829,262,800	100 %	829,262,800	100 %	829,262,800	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	259,993,300	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	236,899,000	100 %	206,899,000	100 %	206,899,000	100 %	206,899,000	100 %	206,899,000	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	206,677,650	100 %	176,635,700	100 %	176,635,700	100 %	176,635,700	100 %	176,635,700	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah	